



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL NOMOR : 052/DPMPTSP/VII/2019

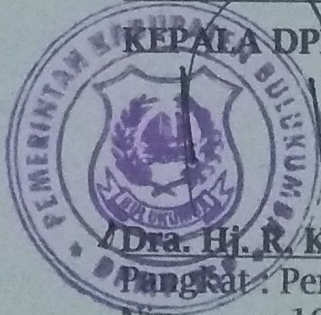
Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/2444/Dikbud.16/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : TK MARDATILLAH
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Ketua Lembaga : Hj. RUGAIYAH
Alamat Lembaga : Ulutedong Desa Garanta
Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai tanggal 23 April 2019 sampai dengan 23 April 2021 (2 Tahun), dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga Nomor : 867/1981/Dikbud.16/IV/2018.

Bulukumba, 23 Juli 2019

KEPALA DPMPTSP



Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610702 199003 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Ujung Loe
4. Arsip